



P U T U S A N

Nomor 1246/Pdt.G/2021/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Sebagai Penggugat;

Melawan

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Depok pada tanggal 24 Maret 2021 dalam Register Perkara Nomor 1246/Pdt.G/2021/PA. Dpk., telah mengajukan gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1382/51/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 13 Oktober 2014;
2. Bahwa, setelah melaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1 NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT, 12 November 2015, umur 5 tahun;

3.2 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 14 November 2019, umur 1 tahun;

Put. No 1246/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 1 dari 19 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan Juni 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:

4.1 Tergugat bersikap tempramental dan sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman lagi;

4.2 Disamping itu, Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak maksimal;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal 17 Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dimana Penggugat pergi ke rumah yang sesuai dengan alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua yang sesuai dengan alamat Tergugat di atas, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Put. No 1246/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 2 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU, Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator H. Asril Nasution, S.H., M. Hum., mediator non-Hakim di Pengadilan Agama Depok, namun pada tanggal 06 April 2021, mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap Gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, alamat tergugat sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat, salah, yang benar tergugat sejak tanggal 03 November 2015, beralamat di ALAMAT;
2. Bahwa, penyebutan alamat yang salah seperti itu, menurut hukum adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Put. No 1246/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 3 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Majelis Hakim, memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh penggugat pada point 1 adalah benar.
3. Bahwa, tidak benar setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal dan membina rumah tangga di ALAMAT;
4. Bahwa, benar tergugat dengan penggugat telah dikaruniai dua oran anak, sebagaimana disebutkan oleh penggugat;
5. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh penggugat pada point 4, tidak benar, hal yang sebenarnya terjadi, tergugat mengizinkan penggugat bekerja di luar rumah, namun setelah pulang kerja, harus langsung pulang kerumah, namun penggugat tidak mau menerimanya;
 - a. Tergugat tidak mengerti apa yang dimaksud oleh penggugat dengan "kata-kata kasar", yang sebenarnya terjadi penggugat tidak mau menerima dan menolak masukan dari tergugat tentang apa yang seharusnya dilakukan Ketika penggugat di rumah, seperti menyiapkan makanan dan minuman, berkomunikasi tentang keadaan rumah tangga;
 - b. Tidak benar tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah rumah tangga, karena tergugat sudah berusaha secara maksimal, termasuk meminjam uang di Bank, hanya saja penggugat tidak mau menerima dan mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh tergugat;
- 6.a. Bahwa, tidak benar apa yang dikemukakan oleh penggugat pada point 5, bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran hebat, karena hal tersebut tidak pernah terjadi, kalua memang pernah terjadi, siapa saksinya, apa factor penyebabnya serta tidak ada bukti objektifnya;

Put. No 1246/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 4 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.b. Bahwa, tidak benar antara pengugat dengan tergugat sejak tanggal 17 Maret 2021 sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, karena pada tanggal 20 Maret 2021 malam, penggugat dengan tergugat masih melakukan hubungan badan, dan sampai saat ini masih sering beremu dalam bareng Bersama;
- 6.c. Bahwa, dalam hal ini tergugat perlu menjelaskan bahwa gugatan penggugat ini diajukan dalam keadaan emosional, tanpa dibicarakan dengan tergugat atau berdiskusi dengan keluarga, karena perceraian bukanlah solusi, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tidak dapat menggambarkan secara spesifik tentang pokok permasalahan yang sebenarnya secara utuh;
7. Bahwa, pihak keluarga selalu berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun penggugat yang tidak mau menerima nasihat dan bimbingan dari keluarga, baik keluarga penggugat maupun keluarga tergugat;
8. Bahwa, tergugat menolak apa yang dikemukakan oleh penggugat pada point 7 (tujuh), karena :
- Kemungkinan untuk kembali hidup bersama masih terbuka lebar, dan solusi terbaik adalah membangun komunikasi yang baik antara pengugat dengan tergugat;
 - Keberadaan kedua orang anak yang masih kecil, semestinya disadari bahwa itu adalah tanggung jawab antara penggugat dengan tergugat untuk merawat dan mengasuhnya;
 - Bahwa, perceraian bukanlah tujuan dari perkawinan, maka solusi agar dapat Kembali rukun, adalah hal yang terbaik;
9. Bahwa, mengenai apa yang dikemukakan oleh penggugat pada point 8 (delapan), adalah benar.
- Berdasar alasan dan pertimbangan tersebut, maka tergugat memohon agar Majelis hakim, berkenan menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :
- Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan gugatan cerai penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Put. No 1246/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 5 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak menyatakan jatuh talak bain suhura dari Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
5. Memberikan nasehat terhadap NAMA untuk memenuhi kewajibannya dan Kembali menjadi seorang istri yang baik untuk suami dan anaknya;

ATAU, Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik, yang pokoknya, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, penyebutan alamat tergugat tersebut, karena hamper setiap saat tergugat berada di alamat itu, sehingga akan memudahkan menemukan tergugat dialamat tersebut daripada dialamat tergugat yang sebenarnya;
2. Bahwa, alamat tergugat sebenarnya adalah di ALAMAT
3. Bahwa, dengan demikian, maka eksepsi tergugat tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, sejak awal menikah, tergugat tidak pernah memberikan uang bulanan yang jelas kepada penggugat, sehingga penggugat yang bersabar dan bekerja mencari nafkah, tergugat hanya terkadang memberi uang belanja antara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena tergugat setelah berhenti bekerja, tidak pernah memberikan uang bulanan atau harian, malah hati penggugat yang sering disakiti dengan perkataan kasar seperti kata "Goblok, tolol, tai, bego, budek dan lain-lain", makanan dan minuman yang disajikan jarang disentun dan sering dicaci maki makanannya; ditambah lagi tergugat berhutang ke Bank untuk membayar hutang rumah, sehingga untuk makan sehari-haripun sangat sulit, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
2. Bahwa, mengenai sebutan hari Minggu tanggal 17 Maret 2021, penggugat mengakui salah melihat tanggal seharusnya hari Minggu tanggal 21 Maret 2021; sehubungan dengan napa yang ditegaskan oleh tergugat di

Put. No 1246/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 6 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya mengenai hal ini, penggugat menjeaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa, dari pernyataan tergugat tersebut membuktikan bahwa tergugat tidak bisa menerima kenyataan bahwa penggugat sudah tidak cocok, tidak nyaman dan kalua dipaksakan untuk Kembali hidup Bersama, maka penggugat akan merasa tertekan dan tersiksa lahir dan batin;
 - b. Bahwa, sebelum gugatan ini diajukan, tergugat sendiri pernah memberikan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada penggugat untuk dipergunakan mengajukan gugatan cerai, namun pada saat itu, penggugat masih bersabar dan belum mengajukan gugatan cerai;
 - c. Bahwa, tujuan perkawinan sudah tidak dapat lagi dirasakan oleh penggugat dan juga rumah tangga selama ini sudah tidak dapat lagi membentuk budi pekerti;
 - d. bahwa, dengan diajukannya gugatan ini, berarti bahwa sudah jelas ada masalah yang terjadi di dalam rumah tangga;
3. Bahwa, penggugat sudah meberi tahukan kepada keluargabahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal Bersama dengan tergugat;
4. Bahwa, antara lain penyebab pertengkaran, karena tergugat tidak dapat mejadi Imam yang baik, shalat sering diabaikan oleh tergugat, sehingga harapan untuk terentuknya keluarga muslim, sangat jauh, sebab imamnya fasik, sehingga :
- a. Kemngkian untuk tinggal Bersama lagi tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menyiksa lahir dan batin penggugat;
 - b. Keberadaan kedua orang anak, bukan menjadi alasan, karena kalua ibunya tersiksa lahir dan batin, bagaimana anaknya dapat tumbuh dengan baik;
 - c. Perceraian sudah merupakan solusi terbaik, karena bagaimana rumah tangga dapat di bina dengan Imam yang kurang menunun kejalan yang lurus meskipun sudah ertahun-tahun penggugat menunggu adanya perubahan dari tergugat, namun tetap tidak berubah;

Put. No 1246/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 7 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU, Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, selanjutnya tergugat telah mengajukan duplik, pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya;.
2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam Eksepsi Jawaban Tergugat yang tidak dijawab dengan jelas atau tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal saat ini, alamat tersebut, hanya sebagai alamat untuk Pembuatan Kartu Keluarga Serta Kartu tanda Penduduk setelah menikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat, dalam bagian Eksepsi/Jawaban Tergugat yang lalu, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian Pokok Perkara ini;

Put. No 1246/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 8 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Repliknya pada tanggal 25 Mei 2021, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban atas Gugatan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban Tergugat pada tanggal 24 maret 2021, karena sidang pertama gugatan cerai saja tanggal 06 April 2021
5. Bahwa penggugat sejak awal gugatannya sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat sebagai Istri dan ibu dari Anak-anak telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama, serta alasan-alasan yang di utarakannya hanya di lebih-lebihkan dan tidak bisa diakui kebenarannya.
6. Bahwa pada posita point 3 Penggugat membenarkan dan menerima Eksepsi Tergugat Alamat yang salah pada tempat tinggal Tergugat, jadi sudah seharusnya yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak Menerima Gugatan Cerai Penggugat:
7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah sekalipun memberikan uang bulanan, karena Tergugat setiap hari selalu memberikan semua kebutuhan Penggugat termasuk anak-anak dan sudah terpenuhi.
 - a. Bahwa tidak benar Penggugat tidak pernah memegang uang bulanan, faktanya semua kebutuhan rumah tangga termasuk uang sudah terpenuhi, hanya saja Penggugat tidak dapat Menerima dan Mensyukuri yang telah diberikan kepadanya dan perkataan kasar yang telah disebutkan oleh penggugat adalah perkataan yang keluar dari mulutnya sendiri termasuk perkataan binatang karena Tergugat pernah memberi pilihan kepada tergugat Ketika masih bekerja, untuk memilih keluarga atau pekerjaan. Tergugat merasa Ketika Penggugat bekerja diluar tidak pernah dilayani kebutuhannya seperti Menyajikan makanan atau minuman setiap

Put. No 1246/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 9 dari 19 hlm.



hari serta komunikasi yang jarang antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat Ketika pulang bekerja selalu pulang kerumah orangtuanya dan menemui Tergugat satu minggu hanya sekali terkadang bisa dua minggu sekali padahal baik Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tempat tinggalnya sendiri.

- b. Bahwa tidak benar Penggugat tidak merima nafkah yang layak dan sudah dijelaskan pada point diatas dan tidak benar jika tidak sanggup beli baju, faktanya dirumah ada lebih dari 3 lemari besar yang isinya baju semua, didalam lemari juga banyak baju baru yang belum terpakai atau hanya sekali pakai.
8. Bahwa pada posita point 6 Replik Penggugat tidak dijawab oleh Penggugat dan bisa dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat mengenai surat jawaban Tergugat pada posita point 6 terhadap surat gugatan cerai posita point 5 kemudian surat Gugatan Cerai dan Replik Penggugat merupakan keputusan yang ego dari penggugat karena mendahului ketentuan tuhan bahwa manusia tidak bisa berubah dan tidak dapat berubah, dan pada replik Penggugat yang menyatakan tidak cinta itu hanya karangan belaka karena sampai saat ini Kami masih sering bertemu, berpelukan, berciuman, mengatakan cinta dan sayang dan sering juga tidur di satu ranjang.
9. Bahwa tidak benar Penggugat memberi tahu pihak keluarga, faktanya penggugat mempunyai keputusan yang berdasarkan egonya sendiri tanpa ada pemikiran yang Panjang akan terjadi apanya nanti dan pihak keluarga tidak tahu;
10. Bahwa tidak benar Tergugat tidak melaksanakan Shalat, faktanya Tergugat selalu melaksanakan kewajiban Shalat 5 waktu dan Penggugat sering diajak untuk shalat berjamaah namun penggugat juga sering menolak dengan alasan ingin menjaga anak dan Replik penggugat sudah keluar dari isi perkara surat gugatan cerai dan juga jawaban tergugat. Pada inti pokoknya Penggugat tidak bisa menerima keadaan dan situasi saat Pandemi Covid19 karena semua sektor terkena dampaknya. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak bahwa tergugat tidak berperilaku sebagaimana suami yang baik

Put. No 1246/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 10 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru Penggugatlah yang sering keluar rumah tanpa izin dan alasan. Seperti yang dinyatakan penggugat dalam replik tertanggal 25 Mei 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima jawaban Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
4. Memberikan nasehat terhadap Azora Ainuni Binti Moh. Sani untuk memenuhi kewajibannya dan kembali menjadi seorang isteri yang baik untuk suami dan anaknya;

ATAU Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo bono)

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1382/51/X/2014, atas nama NAMA (tergugat) dengan NAMA (penggugat), dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 13 Oktober 2014, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.;

Bahwa, terhadap bukti surat tersebut, penggugat dan tergugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2014 (tanggal dan bulannya saksi sudah lupa) di ALAMAT;

Put. No 1246/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 11 dari 19 hlm.



- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di ALAMAT, dan terakhir tinggal di bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi menerangkan bahwa sejak dari awal perkawinan, penggugat sudah sering mengeluhkan keadaan rumah tangganya kepada saksi, yang katanya sudah sering bermasalah karena perilaku tergugat, yang kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada penggugat, apalagi setelah tergugat berhenti bekerja;
- Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan penggugat karena penggugat sering mendatangi saksi untuk meminta solusi mengenai rumah tangganya;
- Saksi menerangkan bahwa pernah sekali waktu saksi menelepon penggugat, dari suara di telepon penggugat kedengaran suara seperti orang bertengkar, dan saksi mengetahui bahwa itu suara tergugat yang sementara marah dengan suara keras seperti memarahi penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa keluarga sudah pernah berusaha menasehati penggugat dan tergugat namun semua usaha saksi tersebut sudah tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa saksi hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 (tanggal)nya saksi tidak ingat lagi) di ALAMAT;
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di ALAMAT, dan terakhir tinggal di bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Saksi menerangkan bahwa sejak dari awal perkawinan, penggugat sering mengeluhkan keadaan rumah tangganya kepada saksi, yang katanya sudah sering bermasalah karena perilaku tergugat, yang temperament, kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada penggugat;

Put. No 1246/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 12 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan penggugat karena pernah saksi bertanya kepada penggugat kenapa penggugat masih bekerja, kan sudah ada suaminya yang bekerja dan mencari nafkah, pada saat itulah penggugat menjawab seperti itu kepada saksi;
- Saksi menerangkan bahwa pernah sekali waktu saksi berada di rumah penggugat dengan tergugat, saksi berada di kamar sebelah kamar mereka, saksi mendengar penggugat suara seperti orang bertengkar, kemudian saksi mendengar suara tergugat yang sementara marah dengan suara keras seperti memarahi penggugat, namun saksi tidak mengetahui apa permasalahan yang dipertengkar;
- Saksi menerangkan bahwa keluarga sudah pernah berusaha menasehati penggugat dan tergugat namun semua usaha saksi tersebut sudah tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, dan Tergugat dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya bahwa penggugat tetap berkeinginan untk bercerai dengan tergugat, sedang tergugat dengan kesimpulannya secara lisan telah menyatakan tetap berkeinginan untuk rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan penggugat;

Bahwa, selanjutnya baik penggugat maupun tergugat secara bergantian menyatakan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Put. No 1246/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 13 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga serta untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok, namun mediator pada tanggal 06 April 2021 melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat; disamping itu disetiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil sehingga dalam perkara ini dinilai telah memenuhi amanat Pasal 130 HIR, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan tujuan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, telah di eksepsi oleh tergugat :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, alamat tergugat sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat, salah, yang benar tergugat sejak tanggal 03 November 2015, beralamat di ALAMAT;
2. Bahwa, penyebutan alamat yang salah seperti itu, menurut hukum adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Put. No 1246/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 14 dari 19 hlm.



Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Majelis Hakim, memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan jawaban, pada pokoknya :

1. Bahwa, penyebutan alamat tergugat tersebut, karena hamper setiap saat tergugat berada di alamat itu, sehingga akan memudahkan menemukan tergugat di alamat tersebut daripada di alamat tergugat yang sebenarnya;
2. Bahwa, alamat tergugat sebenarnya adalah di ALAMAT
3. Bahwa, dengan demikian, maka eksepsi tergugat tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat yang telah ditanggapi oleh penggugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tersebut, majelis hakim dengan mempertimbangkan bahwa :

1. Eksepsi adalah tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan atau gugatan, tetapi semata-mata bertujuan supaya pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan, atau suatu jawaban dari tergugat yang berupa tangkisan, tetapi tidak langsung mengenai pokok perkara; (Drs. H. Sarmin Syukur, M.H., Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, 2020, Halaman 300);
2. Tujuan eksepsi, menurut Yahya Harahap, di dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2013, halaman 464” :
 - a. Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);
 - b. Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok

Put. No 1246/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 15 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (verweer ten principe). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

3. Pada umumnya eksepsi ditujukan pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah kewenangan mengadili, baik yang sifatnya absolut maupun yang sifatnya relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh tergugat, sifatnya hanya pada kesalahan penulisan alamat tergugat yang sebenarnya, yang menurut penggugat dimaksudkan untuk memudahkan pemanggilan tergugat yang setiap saat berada pada alamat orang tuanya, disamping itu penggugat dalam jawabannya telah mengakui bahwa alamat tergugat sebenarnya seperti apa yang telah ditegaskan sendiri oleh tergugat mengenai alamatnya; dan tidak berkaitan dengan inti pokok masalah, yakni perceraian, dengan demikian, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidak secara serta merta membuat gugatan menjadi kabur, karenanya maka eksepsi tergugat harus dinyatakan di tolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sampai pada taraf tidak mampunya lagi penggugat mengarungi bahtera kehidupan dengan tergugat, berujung dengan dimasukkannya gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Depok untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang meskipun tergugat menyatakan tidak berkeinginan untuk bercerai dengan penggugat, namun dalam rangkaian kalimat dalam jawaban tergugat tersebut, tergugat pada prinsipnya telah mengakui bahkan telah melengkapi apa yang dijadikan dalil oleh penggugat, bahwa rumah tangganya sudah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dipersidangan, tergugat memberitahukan bahwa sebenarnya selama proses pemeriksaan perkara ini, penggugat dengan tergugat tetap melakukan hubungan suami istri (hubungan seksual), terakhir

Put. No 1246/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 16 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Juli 2021, penggugat dengan tergugat melakukan hubungan suami istri, bahkan sampai 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh tergugat tersebut dibantah oleh penggugat dengan mengatakan bahwa penggugat dipaksa oleh tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pengakuan tergugat tersebut, tergugat telah mengangkat sumpah pemutus, yang pada pokoknya : "Demi Allah, saya bersumpah :

1. Bahwa, sejak perkara ini masuk dan diproses di Pengadilan Agama Depok, tergugat dengan penggugat tetap melakukan hubungan suami istri (hubungan seksual);
2. Bahwa, terakhir tergugat dengan penggugat melakukan hubungan tersebut sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 26 Juli 2021;
3. Bahwa, hubungan suami istri tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa berdasar pada pengakuan dari tergugat tersebut yang tidak dibantah oleh penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya antara penggugat dengan tergugat, telah berdamai untuk kembali rukun membina rumah tangganya, dan dapat dipahami bahwa permasalahan rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat, sudah terselesaikan;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Put. No 1246/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 17 dari 19 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 H, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. M. Amin Muslich AZ, S.H., M.H., dan Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., M.Si., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. M. Amin Muslich AZ, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H

Agus Purnomo, S.H., M.Si

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses/ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00

Put. No 1246/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 18 dari 19 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000.00</u>
Jumlah		Rp.	300.000.00

(tiga ratus ribu rupiah)

Put. No 1246/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 19 dari 19 hlm.